

# Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 08117841454

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-tanjung-pandan.html>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

## Pelayanan Jasa Listrik

No. SK : B.811/PPNTP/TU.200/V/2024

### Persyaratan

1. Form permohonan penggunaan layanan jasa listrik

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi form permohonan pelayanan jasa listrik kepada petugas pelayanan usaha
2. Petugas pelayanan usaha memeriksa tingkat kerusakan, menghitung biaya serta waktu yang dibutuhkan, dan menyampaikan kepada Customer Service
3. Customer Service Membuat Daftar Order (DO) merekap biaya yang harus dibayarkan, mendatangi Daftar Order (DO), dan menyampaikan kepada petugas pelayanan usaha
4. Petugas pelayanan usaha menerima Daftar Order dan memberikan pelayanan jasa listrik kepada pemohon
5. Pemohon menerima nota pembayaran atas jasa listrik dan membayar tagihan
6. Bendahara menerima pembayaran dan menyerahkan bukti pelayanan jasa
7. Pemohon menerima bukti pembayaran

### Waktu Penyelesaian

42 Menit

Biaya Pelayanan sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Listrik = Tarif PLN + (10% x Tarif PLN)

### Produk Pelayanan

1. Bukti pembayaran pelayanan jasa listrik

## Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 08117841454

<https://kkp.go.id/unit-kerja/djpt/upt/pelabuhan-perikanan-nusantara-tanjung-pandan.html>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

### Pengaduan Layanan

Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Penanganan Pengaduan diterima oleh petugas pelayanan publik melalui kotak pengaduan maupun pengaduan secara langsung (lisan atau tertulis) yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan dan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Hotline PPN Tanjungpandan (WA) : 0811 7841 454

Email : [pengaduan.ppntanjungpandan@kkp.go.id](mailto:pengaduan.ppntanjungpandan@kkp.go.id)